

SALINAN

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pembagian urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan wewenang berada pada Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dengan pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56794);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Kampar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAMPAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 19 diubah sehingga Bagian Keenam Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan

Pasal 19

- (1) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Mengkoordinir kegiatan di bidang pembinaan hubungan industrial ketenagakerjaan;
 - b. Memberikan bimbingan dan pembinaan teknis bidang hubungan industrial;
 - c. Memberikan bimbingan dan pembinaan teknis bidang perselisihan hubungan industrial;
 - d. Memberikan bimbingan dan pembinaan teknis bidang hubungan industrial tenaga kerja;
 - e. Memberi bimbingan dan pembinaan teknis persyaratan kerja bidang hubungan industrial tenaga kerja;
 - f. Membuat usulan pra Peraturan Daerah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan atau tugas pokoknya;
 - g. Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada Kepala Dinas;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 20 diubah sehingga Paragraf 1 Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Seksi Pembinaan Hubungan Industrial

Pasal 20

- (1) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembinaan Hubungan Industrial.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Membuat perencanaan di Seksi Pembinaan Hubungan Industrial;
 - b. Melaksanakan pembinaan hubungan industrial antar pekerja, pengusaha dan pemerintah;
 - c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi pengusaha dalam rangka pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan (Dewan Pengupahan,

- Lembaga Kerjasama Tripartit dan upah bongkar muat) dalam penetapan upah;
- d. Melakukan registrasi pendaftaran organisasi pekerja dalam perusahaan dan luar perusahaan;
 - e. Pembinaan kesejahteraan (KOPKAR) dan penggunaan Keluarga Berencana (KB) di perusahaan;
 - f. Melakukan survey upah dan survey Kehidupan Hidup Layak (KHL) dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
 - g. Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan Hubungan Industrial;
 - h. Melakukan penyuluhan Hubungan Industrial ke perusahaan;
 - i. Memonitoring dan mengevaluasi seluruh kegiatan di Seksi Pembinaan Hubungan Industrial;
 - j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan.
3. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 21 diubah sehingga Paragraf 2 Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Perselisihan Hubungan Industrial

Pasal 21

- (1) Seksi Perselisihan Hubungan Industrial di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Membuat perencanaan di seksi perselisihan hubungan industrial;
 - b. Melaksanakan penyelesaian hak perselisihan hak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan penyelesaian perselisihan kepentingan yang belum diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
 - d. Melaksanakan penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 - e. Melaksanakan penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam 1 (satu) perusahaan;
 - f. Melaksanakan monitoring penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan

- hubungan kerja ditingkat perusahaan ditingkat Bipartit;
- g. Memfasilitasi masalah perburuhan keluh kesah, mogok kerja dan tutup perusahaan;
 - h. Melakukan sosialisasi mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - i. Melakukan registrasi pencatatan setiap kasus PHI dan diselesaikan melalui Mediator Hubungan Industrial;
 - j. Memonitoring dan mengevaluasi seluruh kegiatan di seksi perselisihan hubungan industrial;
 - k. Membuat laporan pelaksanaan tugas di seksinya kepada Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 22 diubah sehingga Paragraf 3 Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Seksi Persyaratan Kerja

Pasal 22

- (1) Seksi Persyaratan Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merumuskan, membina serta melaksanakan pengelolaan syarat-syarat kerja.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Membuat perencanaan di Seksi Persyaratan Kerja;
 - b. Pembinaan dan penggalakan terwujudnya fasilitas dan kesejahteraan pekerja serta non diskriminasi di tempat kerja dalam wilayah Kabupaten Kampar;
 - c. Pembinaan pembuatan Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
 - d. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Kampar;
 - e. Menginventarisir data perusahaan yang telah wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tapi belum dimiliki oleh perusahaan yang skala berlaku pada 1 (satu) wilayah Kabupaten Kampar;
 - f. Melakukan monitoring pelaksanaan Upah Minimum, Tunjangan Hari Raya (THR) dan pelaksanaan syarat-syarat kerja lainnya;
 - g. Melaksanakan pembinaan syarat-syarat kerja terhadap perusahaan swasta dan BUMN/D;
 - h. Monitoring serta melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh Harian Lepas (BHL);

- i. Memonitoring dan mengevaluasi seluruh kegiatan di Seksi Persyaratan Kerja;
 - j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Hubungan Industrial Ketenagakerjaan sesuai dengan bidang dan tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 29 ditambah satu Pasal sehingga menjadi Pasal 29a, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29a

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pejabat yang menduduki Jabatan sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar masih tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai ditetapkannya Pejabat yang baru.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 3 Mei 2017

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 3 Mei 2017


Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

NURAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




KHAIRUMAN, SH

Nip. 18671021 200012 1 001

BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAMPAR
 NOMOR : 23 TAHUN 2017
 TANGGAL : 3 Mei 2017



Pj. BUPATI KAMPAR

Psyahrial Abdi
 PSYAHRIAL ABDI